



**KESEPAKATAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDESTANDING)**

**ANTARA**

**PALANG MERAH INDONESIA (PMI)  
KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 121/MOU/PMI-JYP/VIII/2024**

**DENGAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA  
NOMOR : 1734/In.35/Rk/HM.00/08/2024**

**TENTANG**

**PENYELENGARAAN KEPALANGMERAHAN**

Pada hari ini, *Sabtu* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (31-08-2024) bertempat di Jayapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Dr. Ir H. Rustan Saru, M.M  
Jabatan : Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jayapura  
Alamat : Jl. Balaikota No. 1, Entrop

Bertindak selanjutnya untuk dan atas nama **Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jayapura**. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag., M.Pd  
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua  
Alamat : Jl. Merah Putih Buper Waena

Bertindak selanjutnya untuk dan atas nama **Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua**. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Sosial Kemanusiaan dan atas dasar sukarela, netral, dan mandiri tidak membedakan suku, agama, bahasa, ras, golongan, dan pandangan politik.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Agama Islam Departemen Agama yang menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah yang berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan secara ilmiah memberikan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada Masyarakat dibidang ilmu pengetahuan agama islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak II	Pihak I

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam mendukung Pelayanan Di Bidang Penanggulangan Bencana, PMR/Korps Sukarela (KSR), dan Donor Darah, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4223/Menkes/SK/VI/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI No. 1147 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Peraturan Mneteri Kesehatan RI Nomor 478/Menkes/Per/X/1990.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Kepalangmerahan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana, Donor Darah/Transfusi Darah, dan Pembinaan KSR.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang baik dan aman dengan memperhatikan prinsip kepalangmerahan.
3. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Pengabdian Masyarakat baik dosen maupun mahasiswa.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pelatihan Pembentukan, Pembinaan, Korps Sukarela (KSR), Donor Darah/Transfusi Darah, dan Penanggulangan Bencana;

Pihak II	Pihak I

2. Pelayanan Kepalangmerahan;
3. Kegiatan lain yang akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK** diantaranya:
  - a. Program Donasi Darah oleh civitas **Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua** setiap semester;
  - b. Penyuluhan tentang golongan darah dan ketersediaan stok darah.
2. Menyediakan dan mengoptimalkan seluruh potensial **PARA PIHAK**;
3. Menyediakan Sumber Daya yang dibutuhkan;
4. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan;
5. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini secara sepihak, maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **PASAL 7 FORCE MAJEURE**

1. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian luar biasa yang dapat menimbulkan kerusakan berat dan terjadi di luar kemampuan manusia sehingga menyebabkan berhentinya operasional **PIHAK KEDUA**.
2. Penyimpangan pasal-pasal diakibatkan oleh force majeure akan disampaikan setelah terjadinya peristiwa force majeure selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak force majeure.
3. Bila terjadi penghentian sementara akibat force majeure maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat bahwa akan diadakan musyawarah untuk penyesuaian kembali sebagaimana dalam pasal-pasal Perjanjian ini.

Pihak II	Pihak I

**PASAL 8**  
**PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN**

1. Masing-masing **PIHAK** dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu **PIHAK**.

**PASAL 9**  
**PERSELISIHAN**

Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diusahakan penyelesaiannya dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas materai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2024

**PIHAK PERTAMA,**  
Palang Merah Indonesia (PMI)  
Kota Jayapura



Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M  
Ketua

**PIHAK KE DUA,**  
Institut Agama Islam Negeri Fattahul  
Muluk Papua

Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag., M.Pd  
Rektor

Pihak II	Pihak I